

## Urgensi Penguatan Implementasi terkait Pelindungan Data Pribadi bagi Pemodal Sektor Jasa Keuangan *Equity Crowdfunding* di Indonesia (Studi Komparasi terhadap Negara Malaysia)

Salwa Naya Syakirah<sup>\*</sup>, Haipa Nisrina Sayyidah<sup>\*\*</sup>

### Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi hingga memasuki ranah finansial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses investasi secara digital. Salah satunya dalam jenis investasi *Equity Crowdfunding* (ECF) yang marak digunakan oleh pengusaha UMKM sebagai alternatif permodalan. Selain UMKM, kemudahan yang ditawarkan ECF turut berdampak bagi masyarakat luas yang dapat melakukan investasi secara digital dengan efisien. Namun, sangat disayangkan bahwa kemudahan yang ditawarkan belum mampu menutup risiko kejahatan terhadap data pribadi milik pemodal. Hingga kini, pengaturan pelindungan data pribadi dalam ECF masih terpaku pada Bab VI-VII POJK No. 57/POJK.04/2020 dengan kewajiban utama pada penyelenggara dan UU PDP. Selain ketentuan yang bersifat fundamental-teknis, belum terdapat lembaga independen yang secara khusus berwenang dalam menangani pelindungan data pribadi. UU PDP yang mengamanatkan pembentukan lembaga independen dalam pelindungan data pribadi tidak kunjung memberikan petunjuk akan eksistensinya. Penulisan ini bertujuan mengulas aspek pelindungan data pribadi pemodal ECF di Indonesia dalam POJK dan UU PDP yang disertai dengan perbandingan terhadap Malaysia dalam regulasi ECF dan PDP Malaysia, serta memiliki Komisi Penasihat Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek PDP di Indonesia masih kurang progresif pengaturan dan penegakannya dibandingkan dengan Malaysia, sehingga dibutuhkan penyegeraan terhadap implementasi PDP di samping ketentuan normatif.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, *Equity crowdfunding*, Komisi.

### *The Urgency on Strengthening Implementation of Personal Data Protection for Financial Services Investors in Equity Crowdfunding Sector*

### Abstract

The rapid development of technology into financial sector makes people easier to access investments. For instance is in *Equity Crowdfunding* (ECF) investment which is widely used by Small Enterprises (SMEs) entrepreneurs as an alternative to capital. Beside SMEs, all convenience offered by ECF also has an positive impact for public to invest efficiently. However, beside all the conveniences offered, there is still risk of crime against investors personal data. Currently, the regulation on personal data protection in ECF still referring to POJK No. 57/POJK.04/2020 in Chapters VI-VII with main obligations to the organizers and the PDP Law. Moreover, there is no independent institution that is specifically handling personal data protection. The PDP Law, which mandates the establishment of an independent institution to protect personal data, has not indicate any clue of its existence. This paper aims to review personal data protection of ECF investors in Indonesia based on POJK and PDP Act, accompanied by comparisons with Malaysian ECF and PDP Act, who also has Personal Data Protection Commission. The results of this paper shows that PDP in Indonesia is still lagging in ruling and enforcement compared to Malaysia, so it requires immediate implementation of PDP beside normative provisions.

**Keywords:** Personal Data, *Equity crowdfunding*, Commissions.

---

\* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363, salwa21001@mail.unpad.ac.id.

\*\* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363, haipa21001@mail.unpad.ac.id.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi tidak dapat dihindari, hal ini menuntut setiap individu untuk beradaptasi terhadap transformasi dalam berbagai sektor. Salah satunya terkait sektor ekonomi dengan munculnya inovasi pada jasa keuangan yang kerap kali disebut dengan teknologi finansial.

Dalam ketentuan Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 yang membahas Penyelenggaraan Teknologi Finansial, istilah teknologi finansial mengacu pada penerapan teknologi teknologi dalam ranah sistem keuangan untuk menciptakan berbagai produk, fasilitas dan kerangka bisnis yang kreatif, juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi dalam sistem pembayaran.<sup>1</sup>

Lahirnya teknologi finansial menimbulkan masa depan baru bagi pertumbuhan ekonomi digital. Melalui teknologi finansial, transaksi dapat dilakukan secara *online*, sehingga para pihak yang terlibat tidak diharuskan untuk mengadakan pertemuan secara langsung. Hal ini menimbulkan implikasi positif berupa kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan informasi serta pertukaran data ketika melakukan transaksi di bidang keuangan.

Bukti pesatnya penggunaan teknologi finansial dapat ditinjau melalui data yang dihitung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Januari 2023 lalu. OJK menyebutkan bahwa total penyaluran pinjaman *online* mencapai angka 18,73 triliun rupiah yang disalurkan kepada 15,93 juta peminjam.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menggantungkan harapan pada teknologi finansial dan menggunakannya sebagai alternatif sumber pendanaan yang dapat diperoleh.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis teknologi finansial yang menjadi pilihan bagi masyarakat. Dimulai dari *Peer to Peer (P2P) Lending Service* sebagai sarana untuk meminjam uang, *Microfinancing* sebagai fasilitas penghubung yang memungkinkan masyarakat dari golongan kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan layanan keuangan. *Crowdfunding* sebagai layanan urun dana, *Market Comparison* sebagai perencana finansial sekaligus layanan untuk membandingkan beragam produk keuangan, dan *Digital Payment System* sebagai penyedia layanan berupa pembayaran seluruh tagihan.<sup>3</sup>

Berfokus terhadap *crowdfunding* yang diartikan sebagai bentuk layanan dimana penerbit menawarkan efek dan tujuannya untuk menjual efek secara langsung dengan memanfaatkan platform jaringan elektronik yang dapat diakses secara umum.<sup>4</sup> Skema *crowdfunding* melibatkan tiga pihak, yakni platform penyedia layanan selaku penyelenggara, pelaku usaha sebagai penerbit, dan pemodal selaku pembeli saham penerbit.

Menilik jauh ke belakang, pada tahun 2003 konsep *crowdfunding* pertama kali diperkenalkan melalui kemunculan situs *Artistshare* di Amerika Serikat.<sup>5</sup> Dibentuknya situs tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dana dari para penggemar agar musisi-musisi dapat menciptakan sebuah karya baru. Sementara itu, pada tahun 2011 di Indonesia muncul fenomena *crowdfunding* melalui dua peristiwa, yaitu penggalangan dana untuk memproduksi film *Antabuana 39 Celcius* dan penggalangan dana untuk melawan penggusuran lahan di Depok.<sup>6</sup> Seiring berjalannya waktu, situs-situs lain mulai bermunculan di Indonesia sesuai

<sup>1</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial," [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi\\_191217.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_191217.aspx), diunduh 13 Juli 2023.

<sup>2</sup> Cindy Mutia, "Awal 2023, Penyaluran Pinjaman Online Capai Rp18,7 Triliun," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/awal-2023-penyalaran-pinjaman-online-capai-rp187-triliun>, diunduh 13 Juli 2023.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diunduh 13 Juli 2023.

<sup>4</sup> Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>, diunduh 13 Juli 2023.

<sup>6</sup> Fithriatus, Habibi, Farid, et.al. "Equity Crowdfunding di Indonesia," Cetakan Pertama, Yogyakarta: UAD Press, 2022, hlm. 64.

spesifikasi konsep *crowdfunding* dengan pembagian atas 4 jenis, yakni dalam bentuk *donation*, *reward*, *debt*, dan *equity*.

Berbicara terkait *equity crowdfunding* (ECF), Peneliti Belleflamme mendefinisikannya sebagai bentuk penyeteroran dana oleh investor secara berkerumun yang akan menjadi ekuitas kepemilikan atas unit usaha dan akan menimbulkan imbalan keuntungan dari unit usaha tersebut sesuai persentase penyeteroran dana yang diberikan.<sup>7</sup>

Secara sederhana, *equity crowdfunding* dapat diartikan sebagai layanan untuk berinvestasi secara kolektif terhadap proyek bisnis yang ditawarkan dalam suatu platform *online*. Dalam ECF, skala bisnis yang ditawarkan lebih kecil sehingga mekanisme ini menjadi opsi yang sesuai bagi UMKM dalam memperoleh bantuan permodalan. Tak hanya itu, karena berbasis kolektif ECF juga menarik perhatian bagi para investor dengan modal terbatas.

Dalam perkembangannya, ECF turut berperan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi pengusaha UMKM dengan didasari oleh beberapa faktor, yakni dalam mendapatkan modal karena akses terbatas ke lembaga perbankan. Pada Tahun 2018, tercatat bahwa hanya 19% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan diberikan kepada UMKM. Selain itu, terdapat keinginan dari masyarakat untuk mencari peluang keuntungan melalui investasi. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi di Indonesia, termasuk kemajuan dalam instrumen investasi digital.<sup>8</sup>

Regulasi terkait ECF di Indonesia pertama kali dimuat dalam dalam POJK No 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Namun, 2 tahun setelahnya peraturan tersebut dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Dalam regulasi baru tersebut terdapat perubahan istilah *Equity Crowdfunding* yang diganti dengan *Securities Crowdfunding*. Namun, bukan berarti kegiatan ECF menjadi hilang, hanya saja regulasi tersebut memperluas penawaran efek yang awal mulanya hanya efek bersifat ekuitas kini turut mencakup efek berupa utang dan sukuk. Hal ini ditunjukkan dengan Pasal 28 POJK 57/2020 yang menegaskan bahwa jenis-jenis efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana, meliputi efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan sukuk.

Sayangnya, POJK 57/2020 belum cukup memberikan jaminan hukum yang memadai dalam melindungi data pribadi milik pemodal. Padahal, penyelenggara yang berperan sebagai penyedia layanan memiliki data penerbit maupun pemodal yang bersifat rahasia dan memerlukan keamanan. Dapat dibayangkan betapa rentannya terjadi kebocoran data yang nantinya akan menimbulkan kerugian. Terlebih, perlindungan terhadap data pribadi penting dilakukan untuk menghindari ancaman kejahatan dunia maya,<sup>9</sup> seperti tindakan sabotase, penipuan, manipulasi data, penyadapan, peretasan sistem, pengiriman spam melalui email, hingga jual beli data pribadi melalui pasar gelap yang berdampak negatif terhadap keamanan dan keselamatan data bagi pemiliknya.

Bukti nyata dari adanya kebocoran data pribadi dalam bidang teknologi finansial dapat dilihat melalui kasus perusahaan KreditPlus. Informasi mengenai kebocoran data pengguna KreditPlus diungkapkan pada sebuah laporan oleh *Cyble* selaku perusahaan keamanan siber Amerika Serikat. Laporan ini mengungkapkan sekitar 890.000 data pribadi nasabah diduga bocor, dan sekitar 200.000 data dijual pada situs pertukaran data hasil peretasan yang bernama

<sup>7</sup> Arief Yuswanto dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Volume 4, Issue 1, 2019. hlm. 36.

<sup>8</sup> Fithriatus Shalihah, Marwa., Alwajdi, *op cit*, hlm. 4.

<sup>9</sup> T. Rahmat Kautsar, "Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi," Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 5.

*RaidForums*.<sup>10</sup> Tak hanya itu, *platform* yang bergerak pada teknologi keuangan bernama Cermati juga mengalami peretasan yang mengakibatkan 2,9 juta data pengguna dijual dalam forum *hacker* beriringan dengan 34 juta data dari 17 perusahaan lainnya. Data tersebut mencakup informasi seperti nama lengkap, NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, informasi rekening bank, nama ibu kandung pengguna, dan data pekerjaan. Kasus-kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait dengan keamanan dan privasi data nasabah. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga mencakup hilangnya kepercayaan nasabah dan reputasi lembaga keuangan serta perusahaan yang bergerak di sektor teknologi finansial.<sup>11</sup>

Keterlambatan Indonesia dalam membentuk regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi memperburuk situasi ini. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia baru meresmikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022. Sementara itu, negara-negara lain telah lebih dahulu memiliki regulasi sejenis; Malaysia memberlakukan Personal Data Protection Act (PDPA) sejak 2013,<sup>12</sup> Singapura memiliki PDPA pada 2012, Jepang mengadopsi Data Protection Act sejak 2000, Inggris menerapkan Data Protection Act sejak 1998, dan Hong Kong memiliki Personal Data Privacy Ordinance sejak 1995.<sup>13</sup> Maka, penting bagi Indonesia untuk segera memperkuat upaya perlindungan data pribadi guna meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan dan teknologi di masa depan.

Menanggapi beragam hal di atas, Fithriatus Shalihah dan Roos Niza menyusun sebuah tulisan yang berjudul "*Identifying Barriers to Data Protection and Investor Privacy in Equity Crowdfunding: Experiences From Indonesia and Malaysia*" yang turut membahas perbandingan aspek perlindungan data pribadi bagi investor ECF di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menekankan pada kendala yang dialami oleh masing-masing negara dalam melindungi data pribadi milik investor ECF. Akan tetapi, dalam penelitian di atas belum menitikberatkan pembahasan pada UU PDP yang baru disahkan pada tahun 2022 silam. Artikel ini masih menjadikan POJK Nomor 57/04/2020 sebagai acuan utama pengaturan ECF di Indonesia dengan bahasan utama pada aspek perlindungan data pribadi milik investor.

Oleh sebab itu, artikel yang ditulis akan membahas tentang perlindungan data pribadi bagi pemodal ECF di Indonesia dengan berlandaskan POJK Nomor 57/04/2020, UU PDP serta perbandingan pengaturan konsep PDP di Indonesia dengan Malaysia selaku negara pertama yang mengesahkan *crowdfunding* ekuitas di Asia Tenggara.<sup>14</sup>

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan metode ini sebagai penelitian hukum terhadap data sekunder berupa bahan kepustakaan.<sup>15</sup> Penelitian ini didukung dengan analisis terhadap perbandingan ketentuan hukum PDP bagi pemodal sektor ECF antara Indonesia dan Malaysia, guna

<sup>10</sup> Conney Stephanie, "7 Kasus Kebocoran Data Yang Terjadi Sepanjang 2020," <https://teknokompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>, diunduh 13 Juli 2023.

<sup>11</sup> Sopian Lubis, "Serangan Cyber dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra dan Pasca UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 7.

<sup>12</sup> Muhammad Saiful, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10, Issue 2, 2019, hlm. 223.

<sup>13</sup> Nadiyah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Beberapa Negara," *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3, Issue 1, 2021, hlm. 59.

<sup>14</sup> Maya Puspa, Mohamed Asmy dan Jarita Duasa, "Developing a Shari'ah-compliant equity-based crowdfunding framework for entrepreneurship development in Malaysia," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Volume 12, Issue 2, 2020, hlm. 240.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, 2020, Mataram: Mataram University Press, hlm. 47, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>, diakses 13 Juni 2023.

menemukan pengaturan dan penegakan hukum yang tepat dan dapat diimplementasikan bagi PDP di Indonesia. Metode ini dijalankan dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal. Proses pengumpulan data memanfaatkan pendekatan studi pada bahan hukum sekunder yang berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, serta risalah dan dokumen resmi negara mengenai ketentuan hukum.<sup>16</sup> Pemilihan bahan hukum primer yang diaplikasikan penulis mencakup:
  - a) Peraturan yang berkaitan dengan PDP di Indonesia dan Malaysia, yakni: UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Personal Data Protection Act 2010* (PDPA)
  - b) Peraturan yang berkaitan dengan ECF di Indonesia dan Malaysia, yakni: POJK No 57 Tahun 2020 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, dan *Capital Markets and Services Act (2007)*, serta *Guidelines on Recognized Markets (2015)* di Malaysia
- 2) Bahan Hukum Sekunder sebagai dokumen yang mengulas bahan hukum primer yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam bentuk doktrin, artikel, jurnal, penelitian, maupun karya tulis ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai pemberi penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini bersumber dari rancangan UU, kamus hukum, maupun ensiklopedia.<sup>17</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Status Quo Pelindungan Data Pribadi bagi Pemodal *Equity Crowdfunding* (ECF) di Indonesia

Menurut informasi dari situs resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), saat ini terdapat 14 platform SCF yang telah beroperasi.<sup>18</sup> Seiring dengan terjadinya perubahan peraturan terkait ECF, yang diperluas menjadi SCF dengan penambahan cakupan efek berupa utang dan sukuk, maka ketiga perusahaan tersebut pun berupaya untuk memperluas izin usahanya sebagai platform SCF. Tingginya pertumbuhan ECF di Indonesia meningkatkan persentase investor yang terlibat dalam menanamkan modalnya. Selama tahun 2021, Wimboh Santoso selaku Dewan Komisiner OJK menyebutkan jumlah pemodal mencapai 93.733 orang.<sup>19</sup> Angka tersebut tergolong besar dan menggambarkan ketertarikan masyarakat dalam melakukan investasi dengan skema urun dana. Tentunya, hal ini mendorong pergerakan ekonomi di Indonesia.

Dengan banyaknya masyarakat yang berperan sebagai pemodal, maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dalam memastikan ECF berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan suatu permasalahan. Terlebih, ECF memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet yang tampaknya seperti pedang bermata dua. Karena selain mempermudah mekanisme pendanaan, di sisi lain juga menimbulkan potensi kejahatan *cyber*, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi pemodal.

Salah satu hal yang perlu disorot ialah proteksi keamanan data pribadi milik pemodal. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan data pribadi sebagai suatu data yang menyajikan informasi berupa nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan alamat seseorang. Data pribadi merupakan ranah privasi seseorang yang tidak dapat dipaksakan publikasinya kepada pihak lain.<sup>20</sup> Teori hak privasi diperkenalkan melalui karya Samuel Warren dan Louis Brandeis dalam *The Right to Privacy* pada tahun 1890 pada *Harvard Law Review*.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>18</sup> KSEI, "Data Penyelenggara SCF (Securities Crowdfunding)", <https://www.ksei.co.id/services/participants/scf>, diunduh pada 1 Juli 2024.

<sup>19</sup> Umar Tusin, "Pertumbuhan Securities Crowdfunding di Indonesia", <https://landx.id/blog/pertumbuhan-securities-crowdfunding-di-indonesia/> diunduh pada 16 Juli 2023.

<sup>20</sup> Fithriatus, Habibi, Farid, et.al. *Op. Cit.*, hlm. 70.

Dalam tulisannya diusulkan adanya pengakuan hak individu *“right to be let alone”* dan pandangan bahwa hak jenis ini merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi keberadaannya.<sup>21</sup>

Menyadari pentingnya perlindungan hak privasi, Indonesia berupaya dalam melindungi data pribadi melalui pembentukan UU 27/2022 tentang PDP dan ketentuan Undang-undang lain yang bersifat parsial. Ketentuan parsial ini dimuat dalam UU 10/1998 tentang Perbankan, UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 1/2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU PDP hadir sebagai perkembangan jaminan proteksi data pribadi bagi pengguna internet. Menurut UU PDP, data pribadi adalah informasi mengenai seseorang yang bisa diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun nonelektronik, baik dalam bentuk individu maupun saat digabungkan dengan data lainnya. Proses pengenalan terhadap individu dapat dilaksanakan dengan kartu identitas dan memperhatikan nomor tersurat pada kartu tersebut, serta melalui pengamatan terhadap karakteristik fisik, psikologi, sosial, dan budaya individu. Meskipun UU PDP berfokus terhadap perlindungan data pribadi, namun hal tersebut tidak memberikan jaminan bahwa Indonesia akan sepenuhnya bebas dari berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi menyebabkan kebocoran data dan pelanggaran privasi.

Akan sangat disayangkan apabila terjadi kerugian secara berkala akibat kebocoran data pribadi, termasuk bagi pemodal yang terlibat dalam investasi ECF. Secara khusus, untuk Perlindungan terhadap Data dan Privasi dari sisi pengguna dapat ditemukan pada Bab VI tentang mitigasi risiko dalam pasal 68 ayat (2) POJK 57/2020. Ketentuan ini mengamanatkan pemodal untuk menjaga kerahasiaan data yang nantinya diserahkan pada penyelenggara dalam mekanisme pertukaran data. Bagi penyelenggara selaku penyedia layanan, kewajiban akan penjagaan kerahasiaan data dapat ditemukan dalam Pasal 70, 72 hingga 81 Bab VII Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Urun Dana pada Bagian Kedua tentang Kerahasiaan Data POJK 57/2020. Sanksi akan pelanggaran ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 85 ayat (1) POJK 57/2020. Lebih lanjut, dalam ayat (2) disebutkan bahwa pihak yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud diberikan kepada OJK.

Sayangnya, kendati peraturan ini sudah memuat pengaturan mengenai kewajiban akan kerahasiaan data, peraturan yang mendasari hadirnya POJK 57/2020, yakni UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sendiri belum memuat pengaturan khusus terkait kerahasiaan data. Sehingga pengaturan terkait PDP sebelum disahkannya UU 27/2022 masih mengacu pada pengaturan sepintas dalam POJK 57/2020 terkait kewajiban perlindungan kerahasiaan data.

Namun, kekhawatiran masyarakat berkurang semenjak disahkannya RUU PDP menjadi UU 27/2022 tentang PDP. Dalam Undang-Undang ini, pemodal dianggap sebagai subjek data pribadi, karena merupakan individu yang mempunyai data pribadi yang terkait dengan dirinya. Di sisi lain, penyelenggara bertindak sebagai pengendali data pribadi karena merupakan badan publik yang bekerja secara bersama untuk melakukan tindakan pemrosesan data pribadi.

Pemrosesan data pribadi diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup perolehan dan pengumpulan data, proses dan analisis data, penyimpanan data, pembaruan data, transfer, penyebaran data dan penghapusan data. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi, di antaranya proses dilakukan dengan tepat, komprehensif, tidak membingungkan, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuannya yang mengedepankan hak-hak subjek data pribadi, yang dalam hal ini adalah pemodal. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penyelenggara wajib menyampaikan informasi

<sup>21</sup> Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 5, Issue 1, 2016. hlm. 26.

terkait legalitas dari pemrosesan data pribadi. Hal ini menunjukkan adanya urgensi dari keabsahan pemrosesan data pribadi agar sesuai dengan hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Hadirnya UU PDP memperkuat perlindungan terhadap data pribadi pemodal, hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai ketentuan yang membahas tentang kewajiban penyelenggara selaku korporasi yang berperan sebagai pengendali data pribadi. Sebelum melakukan pemrosesan data pribadi, penyelenggara wajib mendapatkan persetujuan dari pemodal untuk memproses data pribadinya sesuai dengan amanat Pasal 20 Ayat (2a) UU PDP. Lebih lanjut, Pasal 22 mengatur bentuk dari persetujuan tersebut dapat disampaikan baik secara elektronik maupun nonelektronik. Ketentuan ini memberikan kemudahan bagi ECF yang berbasis *online*.

Merujuk pada Pasal 38 UU PDP yang menyebutkan bahwa pengendali data wajib melindungi data pribadi dari terjadinya pemrosesan yang tidak sah, hal demikian turut memberikan kewajiban kepada penyelenggara untuk melindungi data pribadi pemodal dari adanya pemrosesan yang tidak sah. Pasal ini menunjukkan adanya komitmen yang tegas untuk memastikan data pribadi pemodal terlindungi dari penggunaan yang tidak diotorisasi. Tak hanya itu, Pasal 36 UU PDP secara eksplisit turut mewajibkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pemodal. Ketentuan ini menjadi suatu acuan bagi penyelenggara agar berhati-hati dalam menyimpan dan mengelola data pribadi pemodal. Di samping itu, pemodal sebagai subjek data pribadi juga memiliki hak untuk mencabut atau menarik kembali persetujuan atas pemrosesan data pribadi mengenai dirinya, hal ini selaras dengan Pasal 9 UU PDP. Sehingga, pemodal diberikan kebebasan untuk mengakhiri proses pemrosesan data selama itu sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Aspek lainnya yang perlu diingat berkaitan dengan hak pemodal untuk menggugat ataupun mendapatkan ganti rugi ketika terjadi pelanggaran pemrosesan data pribadi.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, UU PDP berupaya untuk menciptakan perlindungan yang memadai bagi pemodal yang dirugikan.

Menilik lebih jauh dalam UU PDP terdapat sanksi administratif yang akan dikenakan bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang. Pasal 57 Ayat (2) UU PDP mengisyaratkan bahwa penjatuhan sanksi administratif akan diberikan oleh lembaga. Sayangnya, hingga saat ini lembaga tersebut masih belum dibentuk. Lembaga pengawas yang diamanatkan 6 bulan setelah pengesahan UU PDP ini tidak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hingga saat ini ketentuan tersebut layaknya kemenangan di atas kertas belaka dan belum mendapatkan eksekusi. Padahal, UU PDP turut mengamankan pembentukan lembaga pengawas PDP yang dimuat dalam Pasal 58-61 Bab IX tentang Kelembagaan. Keberadaan lembaga pengawas yang mandiri sejatinya sangat penting dalam upaya mencapai kepastian hak-hak konsumen agar tidak terancam oleh praktik bisnis perusahaan korporasi.<sup>23</sup> Gagasan ini memberikan angin segar bagi perlindungan data pribadi terhadap pemodal ECF maupun masyarakat luas dalam meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan menanggulangi kejahatan terhadap data pribadi.

Akan tetapi, pembentukan lembaga pengawas juga menimbulkan potensi adanya dualisme fungsi antara OJK dan Lembaga Pengawas PDP. Hal ini disebabkan karena Pasal 85 POJK 57/2020 menyatakan bahwa apabila penyelenggara melakukan pelanggaran terhadap Pasal 70 yang mengatur tentang data pribadi pemodal, maka OJK akan berperan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai yurisdiksi dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dalam menegakkan peraturan yang berkaitan

<sup>22</sup> Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi.

<sup>23</sup> Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi, *Jurnal Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 8, Issue 1, 2021, hlm. 476, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/19904>.

dengan pelanggaran data pribadi.

### **Perbandingan Pengaturan Konsep Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia**

Tak hanya di Indonesia, ECF sebagai alternatif pendanaan turut berkembang di Negara bagian Asia Tenggara, yakni Malaysia sebagai negara pencetus regulasi terkait ECF di Asean dengan pengawasan *Securities Commission (SC)* pada tahun 2015.<sup>24</sup> ECF di Malaysia turut berperan sebagai pendanaan alternatif bagi para pengusaha kecil atau *Small Enterprises (SMEs)* melalui platform ECF yang telah terdaftar di SC. Hal demikian dapat dilihat dalam Malaysia Co-investment Fund (MyCIF)<sup>25</sup> annual reports tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sebesar RM289 juta co-investment telah diinvestasikan dalam bentuk ECF dan P2P, total nominal ini menunjukkan adanya pertumbuhan investasi sebesar 2,5% dari tahun 2022 dengan total investasi sebesar RM 282 juta.<sup>26</sup> Persentase ini menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan terhadap ECF sebagai alternatif pendanaan di Malaysia. Hal ini didukung dengan berkembangnya perusahaan ECF pada data tahun 2021, dengan jumlah 10 platform ECF yang telah terdaftar di SC Malaysia.<sup>27</sup>

ECF sebagai alternatif pendanaan di Malaysia dikontrol dan diawasi oleh *Securities Commission* yang merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab pada menteri keuangan Malaysia. Pendirian SC disahkan lewat *Securities Commissions Act* pada tahun 1993. Dalam menjalankan fungsinya, sesuai *Securities Commissions Act 1993*, SC memiliki fungsi yang berkenaan dengan pasar modal, yakni sebagai berikut:<sup>28</sup>

- (a) *memberi nasihat kepada Menteri mengenai segala hal yang berkaitan dengan pasar modal;*
- (b) *mengatur segala hal yang berkaitan dengan pasar modal;*
  - (i) *untuk menekan praktik ilegal, tidak terhormat dan tidak pantas di pasar modal, dan pemberian saran investasi atau layanan lain yang berkaitan dengan pasar modal;*
  - (j) *untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi untuk reformasi undang-undang sekuritas*
  - (n) *untuk mempromosikan dan memelihara integritas semua orang berlisensi orang yang terdaftar, orang yang disetujui dan pihak*

Fungsi-fungsi di atas dapat dimaknai bahwa SC memiliki fungsi dalam menghasilkan regulasi dalam bidang pasar modal yang mencakup kebijakan pengawasan dalam monitoring dan mitigasi terjadinya risiko sistemik pada bidang pasar modal. Cakupan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan institusi pasar modal sendiri dapat ditemukan lebih lanjut dalam *Capital Markets and Services Act 2007* yang dikenal sebagai Undang-Undang Pasar Modal milik Malaysia. Spesifiknya, SC berwenang dalam mengambil tindakan yang berhubungan dengan perlindungan investor, sebagaimana hal demikian dapat ditemukan dalam Article 26 para 6 yang menyebutkan:<sup>29</sup>

- (6) *Terlepas dari apa pun berdasarkan undang-undang sekuritas, jika Komisi menganggapnya perlu atau bijaksana untuk melindungi investor atau administrasi yang efektif dari undang-undang sekuritas atau untuk kepentingan umum, Komisi dapat melaksanakan salah satu tugas*

<sup>24</sup> JD Alois, "Malaysia is First ASEAN Country with Crowdfunding Laws", <https://www.crowdfundinsider.com/2015/07/70514-malaysia-is-first-asean-country-with-crowdfunding-laws/>, diunduh 19 Juli 2023.

<sup>25</sup> MyCIF merupakan program co-investment fund yang dibentuk sebagai hasil inisiasi dari anggaran belanja Malaysia pada tahun 2019, sebagai media bersama bagi investor untuk berinvestasi pada platform Equity Crowdfunding (ECF) dan Peer-to-peer Financing (P2P). Sasaran dari investasi ini merupakan Micro, Small, Medium Enterprises dengan singkatan MSMEs, atau dikenal sebagai UMKM.

<sup>26</sup> Securities Commission Malaysia. 2023. *Malaysia Co-investment Fund (MyCIF) Annual Report 2023*. Kuala Lumpur: Securities Commission Malaysia.

<sup>27</sup> Shalihah, Fithriatus & Shariff, Roos, "Identifying Barriers to Data Protection and Investor Privacy in Equity Crowdfunding: Experiences from Indonesia and Malaysia", *UUM Journal of Legal Studies*, Volume 13, 2022, hlm. 13, <https://e-journal.uum.edu.my/index.php/uujls/article/view/14841>.

<sup>28</sup> Article 15, Securities Commission Malaysia ACT 1993 *Securities-Commission-Malaysia-Act-1993.pdf* (tclaw.com.my).

<sup>29</sup> Article 26 para 6 Capital Markets and Services (Amendment) Act 2011.

*bursa efek atau bursa derivatif sehubungan dengan:*

*(a) pengawasan pelaku pasar modal dan pelaku pasar;.."*

Menghubungkan dengan ECF, SC bertugas dan bertanggung jawab dalam melimitasi penggalangan dana, melakukan peninjauan terhadap status platform, memastikan kepatuhan para pihak, mengatur penghentian atau pembatalan, serta standar pelaporan dan transparansi.<sup>30</sup>

Regulasi yang berkenaan dengan ECF di Malaysia dimuat secara parsial dalam beberapa regulasi, yakni *Capital Markets and Services Act (CMSA 2007)*, *Guidelines on Recognized Markets (GRM 2024)*, dan *Companies Act (2016)*.<sup>31</sup> Dalam konteks kewenangan SC guna mengeluarkan regulasi maupun guidelines dalam sektor ECF, kewenangan ini telah diamanatkan dalam *Section 377 CMSA 2007* yang menyebutkan bahwa komisi memiliki hak untuk menarik kembali, mengubah, merevisi, atau memodifikasi baik sebagian maupun keseluruhan dari pedoman dan catatan praktik yang dikeluarkan berdasarkan *section* tersebut.<sup>32</sup> Ketentuan ini mengamanatkan wewenang SC untuk mengubah, merevisi, mengubah secara keseluruhan, maupun mencabut suatu *guidelines* atau pedoman praktik.<sup>33</sup> Perwujudan wewenang ini kemudian diwujudkan melalui GRM dengan perubahan terakhir pada tahun 2024 sebagai regulasi yang memuat ketentuan dan persyaratan bagi para operator pasar yang diakui. Eksistensi *GRM 2024* selaras dengan amanat *section 377* dalam *Capital Markets and Services Act (2007)*.<sup>34</sup> Ketentuan mengenai ECF secara spesifik dimuat dalam *Part F: Additional Requirements Relating to A Recognized Market That Is A Crowdfunding Platform* dalam *Chapter 13 Guidelines on Recognized Markets*. *Chapter* ini memberikan berbagai ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh ECF operator, issuers, dan investors yang hendak menginvestasikan dana. Nomenklatur pihak-pihak yang terlibat dikenal dengan penyebutan *ECF operator* bagi pihak yang mengoperasikan platform ECF atau penyelenggara, ECF platform bagi platform ECF, *issuers* bagi penerbit, dan *investors* bagi pemodal.<sup>35</sup>

*GRM 2024* turut mengenal klasifikasi Investors menjadi beberapa kriteria yang dimuat dalam ketentuan *Investment limit* dalam *section 13.31* dengan keberlakuan bagi investor lokal dan asing dengan jenis *sophisticated investors*, *angel investors*, dan *retail investors*. Masing-masing kriteria *investors* dalam ECF diberikan batasan jumlah dana yang hendak diinvestasikan pada *issuers*. Jenis *Angel investors* dibatasi dengan jumlah maksimum dana RM500,000 per tahunnya, *retail* dibatasi dengan jumlah RM5,000 per *issuer* dengan batas maksimum tidak lebih dari RM50,000 per tahun, serta *sophisticated investors* yang tidak memiliki batasan dalam menginvestasikan jumlah dananya.<sup>36</sup>

ECF dengan transaksinya yang bersifat digital didukung dengan masifnya pengguna internet di Malaysia dengan jumlah 29,5 juta per Januari tahun 2022.<sup>37</sup> Masifnya jumlah pengguna internet serta pengguna layanan ECF tidak menutup kemungkinan akan munculnya kejahatan data pribadi yang didaftarkan. *GRM 2024* sendiri turut memberikan persyaratan kepada penyelenggara bahwa sebelum diizinkan mengoperasikan platform, penyelenggara wajib

<sup>30</sup> Article 2 lit a *Capital Markets and Services Act 2007*, <https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=70b43137-9a48-4540-b955-f1114ceb3445>.

<sup>31</sup> Shalihah, Fithriatus & Shariff, Roos, *Op. Cit.*, hlm. 41

<sup>32</sup> Article 377, *Capital Markets and Services Act 2007*.

<sup>33</sup> Article 377 para 2, *Capital Markets and Services Act 2007*.

<sup>34</sup> Article 1.01, *Guidelines on Recognized Market 2024*, <https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=a36e1d80-9afd-4913-8dd8-51c889a60fec>.

<sup>35</sup> Article 13.01, *Part F: Additional Requirements Relating to A Recognized Market That Is A Crowdfunding Platform* dalam *Chapter 13 Guidelines on Recognized Markets 2024*, <https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=a36e1d80-9afd-4913-8dd8-51c889a60fec>.

<sup>36</sup> Article 13.31, *Part F: Additional Requirements Relating to A Recognized Market That Is A Crowdfunding Platform* dalam *Chapter 13 Guidelines on Recognized Markets 2024*.

<sup>37</sup> Data reportal, "Digital 2022: Malaysia", <https://datareportal.com/reports/digital-2022-malaysia>, diunduh 12 Juli 2023.

menyerahkan dokumen-dokumen tertentu, termasuk dokumen manajemen risiko, integritas data dan kerahasiaan. Menariknya, kepatuhan data pribadi bagi penyelenggara turut dibebankan lebih lanjut pada dewan penyelenggara, yang berkewajiban menetapkan dan mengawasi kontrol, kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap semua undang-undang, peraturan dan prosedur yang relevan, termasuk pengaturan dalam *Personal Data Protection Act 2010* (PDPA 2010).<sup>38</sup> Sehingga, pengaturan integritas dan kerahasiaan data pribadi pengguna platform ECF di Malaysia tidak terlepas dari undang-undang perlindungan data pribadi yang telah disahkan oleh Kerajaan pada tahun 2019.

Kelahiran PDPA pada 2010 tidak terlepas dari pengadopsian prinsip-prinsip dalam *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* yang dikeluarkan oleh *The Organization for Economic and Corporation Development (OECD)* selaku organisasi internasional bidang ekonomi pembangunan.<sup>39</sup> Cakupan PDPA sejatinya memuat substansi data pribadi dalam transaksi komersil serta pengaturan hal insidental terhadapnya. Penjelasan terkait data pribadi dalam PDPA termuat dalam *Interpretation Article 4* dengan cakupan:<sup>40</sup>

*“data pribadi” merupakan setiap informasi yang berhubungan dengan transaksi komersil yang:*  
(a) *diproses secara keseluruhan atau sebagian dengan peralatan yang beroperasi atas instruksi yang diberikan guna tujuan tertentu*  
(b) *direkam (dicatat) secara keseluruhan atau sebagian guna diproses dengan peralatan yang beroperasi; atau*  
(c) *direkam sebagai bagian dari sistem arsip yang relevan atau dengan tujuan agar menjadi bagian dari sistem pengarsipan”*

Apabila dikontekstualisasikan dengan ECF, data-data milik investor yang disimpan dalam platform ECF turut menjadi subjek dalam PDPA 2010, dengan dasar hukum yang termuat pada Article 6.06 GRM 2024. Sehingga, penyelenggara selaku penyedia layanan ECF terikat untuk *comply* terhadap ketentuan PDPA. Sebagai pihak yang mempunyai kendali dan berhak dalam memproses pengelolaan data pribadi dalam cakupan transaksi komersil, penyelenggara ECF turut terikat pada prinsip-prinsip umum<sup>41</sup> PDP yang termaktub dalam *Part II Personal Data Protection, Division 1* pada *Personal Data Protection Principles*. Selain ketentuan dengan sifat fundamental dan prinsipal, PDPA turut mengamanatkan adanya pembentukan Komite Penasihat PDP, hal ini dimuat dalam *Part IV Personal Data Protection Advisory Committee*. Komisi ini dikenal juga dengan sebutan *Personal Data Protection Commission (PDPC)*, sebagai jabatan yang diisi orang perseorangan. Komisi ini bertugas dalam penegakan ketentuan PDPA dengan tugas memberi nasihat kepada Komisariss perihal perlindungan data pribadi, penegakan administrasi dan undang-undang, dan memberi nasihat pada Komisariss terhadap perihal yang dirujuk kepada Komisi Penasihat Perlindungan Data Pribadi.<sup>42</sup>

Sebagaimana dimuat dalam section 24(1)(a) PDPA 2010, PDPC dapat menghasilkan practice code dengan dasar tiga kondisi, yakni:<sup>43</sup>

(a) pedoman praktik tidak disiapkan berdasarkan paragraf 23(1)(a);  
(b) Komisariss yakin bahwa pedoman praktik untuk kelompok pengguna data tertentu kemungkinan besar tidak akan disiapkan oleh forum pengguna data terkait dalam jangka

<sup>38</sup> Article 6.06, *Part F: Additional Requirements Relating to A Recognized Market That Is A Crowdfunding Platform* dalam *Chapter 13 Guidelines on Recognized Markets 2024*.

<sup>39</sup> Fithriatus, Habibi, Farid, et.al. Op.Cit. hlm. 79-80.

<sup>40</sup> Article 4, Personal Data Protection Act 2010, <https://www.kkd.gov.my/pdf/Personal%20Data%20Protection%20Act%202010.pdf>

<sup>41</sup> Prinsip-prinsip umum proteksi data pribadi termuat dalam Article 5 PDPA 2010, yang berupa prinsip umum, prinsip pemberitahuan dan pilihan, prinsip pengungkapan, prinsip keamanan, prinsip retensi, prinsip integritas data, dan prinsip akses.

<sup>42</sup> Section 47, Personal Data Protection Act 2010.

<sup>43</sup> Section 24(1)(a), Personal Data Protection Act 2010.

waktu yang ditentukan oleh Komisaris; atau  
(c) tidak ada forum pengguna data untuk mengembangkan kode praktik yang relevan untuk kelas pengguna data.

Eksistensi Komisioner Penasehat Perlindungan Data Pribadi telah berhasil melahirkan beberapa practice code terkait Perlindungan Data Pribadi. Beberapa ketentuan PDP dalam sektor finansial yang dihasilkan dimuat dalam *Personal Data Protection Practice Code for the Insurance/ Takaful Industry 2016* (PDP bagi asuransi) dan *Personal Data Protection for the Banking and Financial Sector 2017* (PDP bagi perbankan dan sektor finansial).<sup>44</sup>

Di samping keberlakuan ketentuan fundamental dan implementatif PDPA, ketentuan tersebut dikecualikan pada lembaga laporan kredit yang dapat membuka data tanpa persetujuan penggunanya.<sup>45</sup> PDPA juga tidak berlaku bagi pemerintah federal dan bagian Negara Malaysia,<sup>46</sup> hal ini memberikan kesan absolutisme bagi pemerintah dalam menyimpan data pribadi masyarakat. Ketidakberlakuan PDPA bagi pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan, mengingat pemerintah merupakan organ yang menyimpan dan memproses personal data di Malaysia.

PDPA sebagai jaminan perlindungan terhadap data pribadi turut memuat sanksi bagi pihak yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan, hal ini dimuat dalam *section 5* paragraf 2 PDPA. Ketentuan ini menempatkan sanksi bagi pihak yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan terhadap data pribadi dengan jenis hukuman denda uang maksimal RM3,000.00 atau pidana penjara dengan masa waktu maksimal dua tahun.<sup>47</sup> Ketentuan ini berlaku bagi ECF operators yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menugaskan, dan mengelola data milik investor sesuai prinsip-prinsip yang didasarkan pada Paragraf 1 *Section 5* PDPA.

Secara keseluruhan, PDPA sebagai regulasi acuan terhadap perlindungan data pribadi dalam sektor jasa keuangan telah menunjukkan adanya perlindungan yang komprehensif dalam data pribadi dan kejahatan terhadapnya, melalui ketentuan yang sifatnya fundamental hingga teknis lewat code practice yang dihasilkan oleh PDPC. Walaupun, hingga kini belum terdapat code practice yang secara *lex specialis* ditujukan pada sektor ECF.

Membandingkan dengan konsep PDP di Indonesia bagi pengguna ECF, PDP bagi sektor ECF telah diatur dalam Pasal 70 Bab VI mitigasi risiko POJK 57/2020, yang memberikan ketentuan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data, serta memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi. Sehingga, apabila dapat dilampirkan perbedaan aspek pengaturan PDP bagi pengguna ECF di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat pada tabel berikut:

Substansi	Pengaturan di Indonesia	Pengaturan di Malaysia
Pengaturan PDP Sektor ECF	Dimuat pada bagian Bab VII Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Urun Dana POJK 57/2020	Dimuat pada GRM 2024 dan merujuk pada PDPA 2010

<sup>44</sup> Rusel Butarbutar, 2020, Personal Data Protection in P2P Lending: What Indonesia Should Learn from Malaysia?, *Pertanika Journals*, Volume 28, Issue 3, hlm. 2302-2303. [http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2028%20\(3\)%20Sep.%202020/39%20JSSH-5415-2019.pdf](http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2028%20(3)%20Sep.%202020/39%20JSSH-5415-2019.pdf).

<sup>45</sup> Section 4, Personal Data Protection Act 2010.

<sup>46</sup> Section 3, Personal Data Protection Act 2010.

<sup>47</sup> Section 5, Personal Data Protection Act 2010.

<b>Lembaga terkait PDP</b>	Diamanatkan lewat UU PDP, tetapi belum dibentuk hingga saat ini	Diatur dalam PDPA 2010, dengan membentuk Komisi Penasihat PDP
<b>Sanksi terhadap Pelanggaran PDP</b>	Bersifat administratif, dijatuhkan oleh OJK, atau dapat pula dijatuhkan oleh lembaga dalam UU PDP	Bersifat denda dan pidana penjara

Sehingga, melalui perbandingan ini dapat terlihat bahwa POJK 57/2020 belum cukup memadai dalam aspek perlindungan data pribadi pemodal. Kewajiban akan perlindungan data pribadi sendiri dilakukan setelah penyelenggara beroperasi, sementara bagi penyelenggara ECF di Malaysia, compliance terhadap PDPA 2010 merupakan suatu persyaratan kepada penyelenggara bahwa sebelum platform beroperasi, penyelenggara wajib menyerahkan dokumen-dokumen tertentu, termasuk dokumen manajemen risiko, integritas data dan kerahasiaan. Aspek kepatuhan data pribadi bagi penyelenggara turut dibebankan lebih lanjut pada dewan penyelenggara, yang berkewajiban menetapkan dan mengawasi kontrol, kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap PDPA 2010. Secara keseluruhan, pengaturan PDP di Malaysia dalam sektor ECF dapat dikatakan cukup masif dan memiliki regulasi yang saling berhubungan antara satu dan lainnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan dan Saran

*Equity Crowdfunding* (ECF) sebagai bukti inovasi dari sektor jasa keuangan yang menyediakan layanan investasi dengan memanfaatkan sistem elektronik, nyatanya mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya platform yang ada dan jumlah pemodal yang terlibat dalam investasi. Hal ini menjadi potensi ekonomi yang berdampak positif bagi Indonesia.

Perkembangan ECF turut membawa perhatian terhadap perlindungan data pribadi, khususnya bagi pemodal. Meskipun terhutang lamban dibandingkan dengan negara lainnya, namun pemerintah berupaya keras untuk menyediakan payung hukum terhadap data pribadi setiap individu. Oleh sebab itu, pengesahan UU PDP merupakan sekap terjang awal pengaturan yang bersifat menyeluruh dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yang bersifat parsial dalam berbagai peraturan.

Namun, tak dapat disangkal bahwa UU PDP masih memerlukan penguatan dalam implementasinya. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia, pengaturan konsep perlindungan data pribadi (PDP) di sektor ECF antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa Malaysia memiliki regulasi yang lebih terperinci dan komprehensif melalui *Personal Data Protection Act 2010* (PDPA). Malaysia juga memiliki *Securities Commission* (SC) yang bertanggung jawab dalam memlimitasi penggalangan dana, melakukan peninjauan terhadap status platform, memastikan kepatuhan para pihak, mengatur penghentian atau pembatalan, serta standar pelaporan dan transparansi, serta PDPC sebagai komisi yang dapat mengeluarkan *practice code* dalam perlindungan data pribadi. Sementara, di Indonesia, pengaturan PDP di sektor ECF diatur dalam POJK 57/2020 dengan fokus pada mitigasi risiko dan sanksi administratif oleh OJK. UU PDP sendiri turut mengatur terkait pembentukan lembaga yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi. Apabila ditelaah, kewenangan ini hampir sama dengan kewenangan OJK yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan apabila amanat pembentukan lembaga dalam UU PDP direalisasikan.

Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk mengambil pelajaran dari Malaysia terkait penguatan kerangka regulasi dan implementasi dari perlindungan data pribadi. Pembentukan lembaga khusus yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi sesuai dengan Pasal 58 Ayat (2) UU PDP dapat menjadi langkah awal yang signifikan serta mengefisiensikan beban kerja OJK dalam PDP. Lembaga ini harus memiliki kewenangan yang jelas dalam mengawasi, menegakkan, dan mengembangkan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Lembaga ini juga dapat mencontoh PDPC Malaysia dalam menghasilkan practice code terkait PDP pada sektor finansial. Selain itu, perlu juga diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai urgensi perlindungan data pribadi serta penerapan praktik terbaik dalam pengelolaannya. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi digital dan menciptakan lingkungan yang aman bagi investasi dan inovasi di sektor ECF.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fithriatus Shalihah (et al.), *Equity Crowdfunding di Indonesia, Cetakan Pertama*, UAD Press, Yogyakarta, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

### Jurnal

- Arief Yuswanto dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Volume 4, Issue 1, 2019.
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi, *Jurnal Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 8, Issue 1, 2021, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/19904>
- Maya Puspa, Mohamed Asmy dan Jarita Duasa, "Developing a Shari'ah-compliant equity-based crowdfunding framework for entrepreneurship development in Malaysia," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Volume 12, Issue 2, 2020.
- Mochammad Fajar, Cintia Widya Larasati, "Peran *Financial Technology (Fintech)* dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Humanis*, Volume 2, Issue 1, 2021.
- Muhammad Saiful, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10, Issue 2, 2019.
- Nadiyah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Beberapa Negara," *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3, Issue 1, 2021.
- Rusel Butarbutar, 2020, Personal Data Protection in P2P Lending: What Indonesia Should Learn from Malaysia?, *Pertanika Journals*, Volume 28, Issue 3, hlm. 2302-2303. [http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2028%20\(3\)%20Sep.%202020/39%20JSSH-5415-2019.pdf](http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2028%20(3)%20Sep.%202020/39%20JSSH-5415-2019.pdf).
- Shalihah, Fithriatus & Shariff, Roos, "Identifying Barriers to Data Protection and Investor Privacy in Equity Crowdfunding: Experiences from Indonesia and Malaysia", *UUM Journal of Legal Studies*, Volume 13, 2022, <https://e-journal.uum.edu.my/index.php/uumjls/article/view/14841>.
- Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 5, Issue 1, 2016. hlm. 26.

Yeon, A. L. ., & Putri , U. T., "Equity Crowdfunding Industry Regulations In Malaysia and Indonesia: Prospects and Challenges During the Covid-19 Pandemic", *Journal of International Studies*, Volume 18, 2022, <https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jis/article/view/14449>.

#### **Dokumen Lain**

Cindy Mutia, "Awal 2023, Penyaluran Pinjaman Online Capai Rp18,7 Triliun," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/awal-2023-penyalaran-pinjaman-online-capai-rp187-triliun>, diunduh 13 Juli 2023.

Cindy Mutia, "10 Penyelenggara Securities Crowdfunding Kantongi Izin OJK, Siapa Saja?," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/10-penyelenggara-securities-crowdfunding-kantongi-izin-ojk-siapa-saja>, diunduh pada 16 Juli 2023.

Conney Stephanie, "7 Kasus Kebocoran Data Yang Terjadi Sepanjang 2020," <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>, diunduh 13 Juli 2023.

Data reportal, "Digital 2022: Malaysia", <https://datareportal.com/reports/digital-2022-malaysia>, diunduh 12 Juli 2023.

JD Alois, "Malaysia is First ASEAN Country with Crowdfunding Laws", <https://www.crowdfundinsider.com/2015/07/70514-malaysia-is-first-asean-country-with-crowdfunding-laws/>, diunduh 19 Juli 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, "Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>, diunduh 13 Juli 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, "Yuk Mengetahui Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diunduh 13 Juli 2023.

Securities Commission Malaysia. 2023. *Malaysia Co-investment Fund (MyCIF) Annual Report 2023*. Kuala Lumpur: Securities Commission Malaysia.

Sopian Lubis, "Serangan Cyber dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra dan Pasca UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

T. Rahmat Kautsar, "Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi," Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Umar Tusin, "Pertumbuhan Securietis Crowdfunding di Indonesia," <https://landx.id/blog/pertumbuhan-securities-crowdfunding-di-indonesia/> diunduh pada 16 Juli 2023.

#### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

*Capital Markets and Services Act 2007.*

*Personal Data Protection Act 2010.*

*Guidelines on Recognized Markets 2024.*